

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Pencatatan Kematian dalam Wilayah NKRI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari (salah satu): (1) dokter atau kepala desa/lurah; (2) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; (3) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; (4) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI;
2. Fotokopi Paspor RI; dan
3. Fotokopi KK/KTP-el yang meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Kematian dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kematian secara TTE;
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

1. Kutipan Akta Kematian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudinducapilutara>